

**PUTUSAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM – PROVINSI SUMATERA UTARA
2022**

PUTUSAN NOMOR : 007/TM/PL/ADM/Prov/02.00/IX/2022, 27 HLM

**PUTUSAN PENDAHULUAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM OLEH
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA**

- Abstrak** : Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi Sumatera Utara telah memeriksa temuan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum dari Joko arief Budiono, S.H.; Maklum Pelawi, S.T; Ali Aga, S.H.i., M.H selaku ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal atas dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum yaitu Penentuan status Memenuhi Syarat (MS) keanggotaan Partai Politik hanya berdasarkan klarifikasi dengan teknologi/*video call* yang dilakukan tanggal 5 september 2022 tanpa melakukan klarifikasi ulang sesuai ketentuan peraturan perundangan yang mengatur tentang klarifikasi kegandaan eksternal partai politik, temuan diregistrasi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 26 september 2022;
- : Dasar Hukum Putusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran administrasi Pemilihan Umum;
- : Dalam Putusan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Sumatera Utara mengambil kesimpulan bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus temuan *a quo*. Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal sebagai Penemu dan Ketua serta anggota KPU Kabupaten Mandailing Natal sebagai terlapor. Temuan masih dalam tenggang waktu yang ditentykan peraturan perundang-undangan. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menetapkan temuan *a quo* dapat diterima dan ditindaklanjuti kesidang Pemeriksaan.
- Catatan** : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan diucapkan secara terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 September 2022.